BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

Alamat : Jl. Neneurang No. 188 Tlp. (0484) Watansoppeng 90814
Email : kabsoppengpanwas@gmail.com

Nomor : 049/K.SN-17/PM.01.02/4/2019 Watansoppeng, 11 April 2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
1. **Partai Politik Peserta Pemilu 2019**
2. **Calon Anggota Legislatif Pemilu Tahun 2019**
3. **Tim Kampanye/Pemenangan dan Relawan Caleg Peserta Pemilu Tahun 2019**

di –
Tempat

I. Dasar Hukum :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 21 tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

II. Dalam rangka pelaksanaan tahapan pada masa tenang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 sebagaimana jadwalnya dimulai pada tanggal 14 april sampai dengan 16 april 2019, maka Bersama dengan ini kami perlu menyampaikan beberapa hal kepada Peserta Pemilu Tahun 2019 untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Ketentuan, Larangan dan Sanksi dalam Undang-Undang terkait masa tenang
- Pasal 1 ayat 35 dan 36 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017
- Pasal 275 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017
- Pasal 276 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017
- Pasal 278 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017
- Pasal 492 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017
- Pasal 523 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017

Ketentuan, larangan dan sanksi dalam peraturan KPU terkait masa tenang dan penertiban alat peraga Kampanye dan Bahan Kampanye :
- Pasal 24 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018
- Pasal 30 ayat 1, 2, dan 3 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun
- Pasal 32 ayat 1, 2, dan 3 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018
- Pasal 73 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018
- Pasal 78 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018

III. Pada uraian peraturan diatas, menyatakan dengan jelas bahwa pada tahapan masa tenang tidak ada lagi pelaksanaan kampanye pemilu dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh peserta pemilu sehingga Bawaslu Kabupaten Soppeng mengimbau kepada seluruh peserta pemilu, pelaksana kampanye dan tim kampanye untuk tidak melakukan metode kampanye pemilu sebagaimana yang diatur selama masa tenang.

IV. Bawaslu Kabupaten Soppeng mengimbau dan meminta kesadaran peserta pemilu Tahun 2019, Calon Anggota Legislatif, dan Tim Pemenangan peserta pemilu untuk dapat menurunkan sendiri alat peraga kampanye yang masih terpasang saat masa tenang baik di tempat-tempat fasilitas umum maupun di wilayah privasi.

V. Dalam rangka mewujudkan pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas serta menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran pemilu yang berdasarkan prinsip dan tujuan sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Bawaslu Kabupaten Soppeng dan jajarannya akan melakukan penindakan terhadap pelanggaran atas peraturan perundang-undangan tersebut jika pada masa tenang terdapat peserta pemilu, pelaksana kampanye dan tim kampanye melakukan kapanye pemilu.

VI. Demikian imbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

Ketua

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB SOPPENG
KETUA

WINARDI,S.Sos

Tembusan Kepada Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sul-Sel di Makassar
2. Bupati Soppeng di Watansoppeng
3. Kapolres Soppeng di Watansoppeng
4. Kajari Soppeng di Watansoppeng
5. Dandim 1423 Soppeng di Watansoppeng
6. Kepala Satpol PP Soppeng di Watansoppeng
7. Ketua KPU Soppeng di Watansoppeng